



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 346/Pid.B/2012/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKMAN TUTUPOHO
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /16 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Galunggung RT.01/RW.06 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
2. Nama lengkap : ARWAN LITILOLY
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun /30 April 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Galunggung RT.01/RW.06 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
Pendidikan : Kelas II STM (tidak tamat) ;
3. Nama lengkap : DIDIT SWANTO alias DIDIT
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun /18 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Batu Merah Atas Galunggung RT.01/RW.06 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (berijazah) ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

TERDAKWA I :

1. Penyidik sejak Tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 20 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 06 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012 ;

TERDAKWA II :

1. Penyidik sejak Tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2012 s/d tanggal 19 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 September 2012 s d tanggal 06 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012 ;

TERDAKWA III :

1. Penyidik sejak Tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 10 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 Agustus 2012 s/d tanggal 29 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 06 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I LUKMAN TUTPOHO, Terdakwa II ARWAN LITILOLY dan Terdakwa III DIDIT ISWANTO bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh Sembilan) lembar arsip kupon putih/togel warna merah
 - 104 (seratus empat) lembar ramalan nomor togelDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang hasil penjualan kupon putih/togel senilai sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)Disita untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepi;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk mendengarkan keterangannya guna memperkuat dakwaannya dan Jaksa Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MULYANA P. TUKLOY :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu pada saat penangkapan, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yakni saksi FRANS OLLA yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Galunggung kampung tanah rata, kecamatan Sirimau kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi FRANS OLLA (masing-masing selaku anggota Ditereskrim Polda Maluku) yang berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/78/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 19 Juli 2012, diperintahkan untuk melaksanakan Operasi/Razia dan pemeriksaan dengan sasaran pemberantasan perjudian di kota Ambon. Berbekal Surat Perintah Tugas tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi FRANS OLLA yang saat itu sedang dalam tugas Penyelidikan Tindak Pidana perjudian mendapat informasi dan masyarakat bahwa didaerah Galunggung kampung tanah rata sering dilakukan perjudian jenis kupon putih/Togel sehingga saksi dan FRANS OLLA yang tergabung dalam team langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar saat itu ketika saksi dan saksi FRANS tiba di TKP tepatnya di rumah terdakwa I. LUKMAN TUTUPOHO saat itu terdakwa I sementara menghitung/menyortir kupon putih (togel) yang telah terjual beserta uang hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut, sehingga saat itu saksi dan saksi FRANS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan menyita barang bukti yang ada pada diri terdakwa I berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar arsip kupon putih/togel warna merah, 104 (seratus empat lembar ramalan nornor togel dan uang hasil penjualan kupon putih/togel sebesar Rp.439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I pada saat tertangkap tangan lalu terdakwa I mengakui kalau terdakwa II. ARMAN LITILOLY yang sering datang ke terdakwa I untuk mengambil arsip kupon putih/togel yang telah laku terjual, sehingga saksi dan saksi FRANS lalu menyuruh terdakwa I untuk menghubungi terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa I dengan alasan ada kesalahan dalam penulisan angka pada arsip kupon putih/togel tersebut selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang terdakwa II ke rumah terdakwa I dan saat itu saksi dan saksi FRANS lalu mengamankan terdakwa II.
- Bahwa setelah terdakwa II diamankan lalu terdakwa II mengakui kalau dirinya telah menyetorkan arsip kupon putih/togel yang berwarna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa III DIDIT ISWANTO, sehingga saksi dan saksi FRANS beserta terdakwa II lalu menuju ke rumah terdakwa III. DIDIT ISWANTO dan setibanya di rumah terdakwa III lalu saksi dan saksi FRANS Langsung mengamankan terdakwa III dan pada saat juga ditanyakan kepada terdakwa III mengenai barang bukti kupon putih/togel yang dititipkan terdakwa I kepada terdakwa II yang kemudian menurut terdakwa II telah disetorkan kepada terdakwa III, lalu terdakwa III mengakui kalau dirinya telah menyetorkan arsip kupon putih/togel berwarna kuning tersebut kepada sdr. RISNO BARAKATI, setelah mendengar perkataan tersebut selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III lalu dibawa ke kantor Polda Maluku untuk diproses, sedangkan terdakwa I pada keesokan harinya baru ditangkap mengingat kondisi fisik terdakwa I yang mengalami cacat.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi FANS OLLA**, saksi telah dipanggil secara berturut-turut tetapi yang bersangkutan tidak hadir pada persidangan sehingga atas ijin Majelis Hakim dan terdakwa sehingga BAP saksi dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu pada saat penangkapan, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yakni saksi MULYANA P. TUKLOY yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon judi togel pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Galunggung kampung tanah rata, kecamatan Sirimau kota Ambon ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi MULYANA P. TUKLOY (masing-masing selaku anggota Diterkrim Polda Maluku) yang berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :Sp.Gas/78/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 19 Juli 2012, diperintahkan untuk melaksanakan Operasi/Razia dan pemeriksaan dengan sasaran pemberantasan perjudian di kota Ambon. Berbekal Surat Perintah Tugas tersebut kemudian saksi saat itu sedang dalam tugas Penyelidikan Tindak Pidana perjudian mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat bahwa didaerah Galunggung kampung tanah rata sering dilakukan perjudian jenis kupon putih/Togel sehingga saksi dan MIJLYANA P. TUKLOY yang tergabung dalam team langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar saat itu ketika saksi dan saksi MULYANA tiba di TKP tepatnya di rumah terdakwa I. LUKMAN TUTUPOHO saat itu terdakwa I sementara menghitung/menyortir kupon putih (togel) yang telah terjual beserta uang hasil penjualan kupon putih (togel) tersebut, sehingga saat itu saksi dan saksi MULYANA P. TUKLOY langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan menyita barang bukti yang ada pada diri terdakwa I berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar arsip kupon putih/togel warna merah, 104 (seratus empat) lembar ramalan nomor togel dan uang hasil penjualan kupon putih/togel sebesar Rp.439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I pada saat tertangkap tangan lain terdakwa I mengakui kalau terdakwa II. ARMAN LITILOLY yang sering datang ke terdakwa I untuk mengambil arsip kupon putih/togel yang telah laku terjual, sehingga saksi dan saksi FRANS lalu menyuruh terdakwa I untuk menghubungi terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa I dengan alasan ada kesalahan dalam penulisan angka pada arsip kupon putih/togel tersebut, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang terdakwa II ke rumah terdakwa I dan saat itu saksi dan saksi FRANS lalu mengamankan terdakwa II.
- Bahwa setelah terdakwa II diamankan lalu terdakwa II mengakui kalau dirinya telah menyetorkan arsip kupon putih/togel yang berwarna kuning kepada terdakwa III DIDIT ISWANTO, sehingga saksi dan saksi MULYANA beserta terdakwa II lalu menuju ke rumah terdakwa III. DIDIT ISWANTO dan setibanya di rumah terdakwa III lalu saksi dan saksi MULYANA langsung mengamankan terdakwa III dan pada saat juga ditanyakan kepada terdakwa III mengenai barang bukti kupon putih/togel yang dititipkan terdakwa I kepada terdakwa II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menurut terdakwa II telah disetorkan kepada terdakwa III lalu terdakwa III mengakui kalau dirinya telah menyetorkan arsip kupon putih/togel berwarna kuning tersebut kepada sdr. RISNO BARAKATI, setelah mendengar perkataan tersebut selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III lalu dibawa ke kantor Polda Maluku untuk diproses, sedangkan terdakwa I pada keesokan harinya baru ditangkap mengingat kondisi fisik terdakwa I yang mengalami cacat.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa LUKMAN TUTUPOHO, dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan yang didakwakan kepada diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena melakukan penjualan kupon putih/togel yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di rumah terdakwa di Galunggung kampung tanah rata, kecamatan Sirimau kota Ambon.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya terdakwa sementara menghitung /menyortir kupon putih (togel) tersebut, dan tiba-tiba datang 2 (dua) anggota Polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar arsip kupon putih/togel warna merah, 104 (seratus empat) lembar ramalan nomor togel dan uang hasil penjualan kupon putih/togel sebesar Rp.439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap tangan lalu terdakwa mengakui kalau terdakwa II. ARMAN LI'IILOLY yang sering datang ke terdakwa untuk mengambil arsip kupon putih/togel yang telah laku terjual, sehingga saat itu saksi MULYANA dan saksi FRANS yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi lalu menyuruh terdakwa untuk menghubungi terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa dengan alasan ada kesalahan dalam penulisan angka pada arsip kupon putih/togel tersebut, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang terdakwa II ke rumah terdakwa dan saat itu saksi MULYANA dan saksi FRANS.

- Bahwa cara pemasangan angka pada kupon putih/togel berfariasi yaitu apabila ada peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp.300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan mi adalah Bandar.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya dalam menjalankan permainan kupon putih/togel berperan sebagai penulis sekaligus penjual kupon putih dan hal tersebut telah dijalankan terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan dan penjualan kupon putih/togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20% tetapi keuntungan tersebut terdakwa tidak jadikan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual atau menawarkan permainan kupon putih/togel kepada masyarakat umum dilakukan 4 kali dalam seminggu yaitu dalam hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, selain itu dalam menjalankan permainan kupon putih/togel terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari Pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya.

2. Terdakwa ARWAN LITILOLY, dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena melakukan penjualan kupon putih/togel yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di rumah terdakwa I LUKMAN TUTUPOHO di Galunggung kampung tanah rata, kecamatan Sirirtau kota Ambon.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa di telpon via Handphone oleh terdakwa I yang mengatakan agar terdakwa datang dulu kerumah terdakwa I karena ada kesalahan dalam penulisan angka pada arsip kupon putih/togel tersebut, selanjutnya selang beberapa menit kemudian terdakwa lalu pergi ke rumah terdakwa I dan ketika tiba dirumah terdakwa I saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah anggota Polisi dan saat itu juga menanyakan mengenai arsip kupon putih yang disetorkan terdakwa I kepada terdakwa III ada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan kalau terdakwa telah menyetorkan kepada terdakwa III DIDIT ISWANTO dan saat itu saksi MULYANA dan saksi FRANS yang merupakan anggota polisi lalu bersama-sama terdakwa pergi ke rumah terdakwa III DIDIT ISWANTO dan kemudian terdakwa dan terdakwa II lalu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa turut serta dalam permainan kupon putih/togel yaitu berperan sebagai pengumpul buku dan terdakwa I dan menyetorkan kepada terdakwa III DIDIT ISWANTO dan hal tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yakni dan bulan Mei 2012 hingga terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2012 dan hasil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25%.
- Bahwa cara pemasangan angka pada kupon putih/togel bervariasi yaitu apabila ada peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp.300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan kupon putih/togel terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dan Pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya.

3. Terdakwa DIDIT ISWANTO, dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan yang didakwakan kepada diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena melakukan penjualan kupon putih/togel yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Galunggung kampung tanah rata, kecamatan Sirimau kota Ambon.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya terdakwa baru saja pulang dan selang beberapa menit kemudian datang terdakwa II bersama 2 (dua) orang berpakaian preman yang ternyata adalah anggota Polisi dan saat itu kedua anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa mengenai arsip kupon putih /togel yang diserahkan terdakwa II kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa telah menyetorkan arsip kupon putih/togel kepada sdr. RISNO dan setelah mendengar perkataan terdakwa selanjutnya terdakwa lalu dibawa bersama terdakwa II ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa turut serta dalam permainan kupon putih/togel yaitu berperan sebagai penulis/penjual kupon putih/togel dan sekaligus pengumpul buku kupon putih dan hal tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan hasil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25%.
- Bahwa cara pemasangan angka pada kupon putih/togel bervariasi yaitu apabila ada peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp.300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan kupon putih/togel terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dan Pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu polisi berada di Batu Gaja Atas guna melakukan penyelidikan terhadap orang yang melakukan permainan judi kupon putih togel, dan sekitar pukul 19.00 wit melakukan penangkapan terhadap Karel Kabalessy, kemudian melanjutkan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Terdakwa ditahan pada hari : Sabtu, tanggal 24 Maret 2012, tepatnya di Batu Gaja Atas sekitar jam 19.00 wit ;
- Terdakwa dalam peristiwa perjudian kupon putih tersebut terdakwa ditangkap karena sedang melakukan penjualan kupon putih di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu petugas polisi menemukan barang bukti uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 249.000,- beserta buku arsip kupon putih ;
- Saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar dari penjualan tersebut terdakwa mendapat komisi 15 % (lima belas persen) dan permainan kupon putih togel adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh Pemerintah dimana terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan permainan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan alternatif yaitu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam dakwaan Kesatu : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal, sebagaimana dalam dakwaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin
3. Unsur dengan sengaja
4. Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
5. Turut Campur Dalam Perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan Suatu atau cara dalam hal memakai kesempatan ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa ” adalah setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah para terdakwa bernama **LUKMAN TUTUPOHO, ARWAN LITILOLY dan DIDIT ISWANTO**, para Terdakwa yang selama Dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu para terdakwa **LUKMAN TUTUPOHO, ARWAN LITILOLY dan DIDIT ISWANT** dapat/mampu mempertanggungjawabkan sebaa perbuatannya, dan para terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur penyalahguna akan diuraikan lebih jelas pada unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan tidak memerlukan penafsiran, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti seluruhnya, diaman yang akan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum disini dianggap telah terbukti seluruhnya, dimana yang akan dibuktikan oleh jaksa Penuntut Umum disini adalah tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah usaha yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan yaitu siapa saja yang menawarkan ataupun memberikan kesempatan berupa waktu dan tempat kepada masyarakat umum melakukan permainan judi. Permainan judi sendiri adalah setiap permainan yang pada umumnya mendapat untung dan bergantung pada peruntungan saja ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa selaku penjual dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja telah memberikan

kesempatan atau menawarkan buku-buku kupon putih togel kepada masyarakat umum yaitu dengan cara terdakwa menjual kupon putih togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila masyarakat yang menang atau memasang nomor yang keluar maka terdakwa membayar sejumlah uang kepada masyarakat yang berhasil menang tersebut. Fakta ini diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti petunjuk yang ada penyesuaiannya satu sama lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa para terdakwa menjual kupon togel adalah untuk pekerjaan sampingan saja tetapi bukan untuk mata pencaharian hidup ;
- Bahwa para terdakwa mengetahui cara permainan kupon togel adalah berdasarkan peruntungan-untungan belaka ;
- Bahwa para terdakwa sengaja menjual kupon togel kepada masyarakat/orang banyak dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga menarik perhatian masyarakat untuk membelinya atau hal tersebut diketahui oleh masyarakat untuk membelinya tetapi penjualan kupon putih/togel yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.4. Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan kepada Umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa III dalam menjual kupon togel dengan cara terdakwa menjualnya bahwa cara pemasangan angka pada kupon putih/togel bervariasi yaitu apabila ada peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp. 1000,- maka akan mendapat Rp.300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan hal tersebut diketahui oleh masyarakat umum sehingga menjadi minat masyarakat untuk membeli sehingga secara sadar terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi. sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan kupon putih/togel apabila laku terjual sebanyak Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 20%-25%.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa III dalam melakukan kegiatan menjual atau menawarkan permainan kupon putih/togel kepada masyarakat umum dilakukan 4 kali dalam seminggu yaitu dalam hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, selain itu dalam menjalankan permainan kupon putih/togel terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dan Pihak yang berwajib dan perbuatan terdakwa I telah berlangsung selama 5 (lima) bulan, sedangkan terdakwa II telah turut serta melakukan permainan kupon putih sebagai pengumpul buku dan terdakwa I untuk disetorkan kepada terdakwa III berlangsung selama 3 (tiga) bulan sedangkan untuk terdakwa III berperan sebagai penjual/penulis sekaligus pengumpul kupon putih/togel dan telah berlangsung selama 4 (empat) bulan hingga para terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi pada tanggal 21 lull 2012.
- Bahwa apabila ada masyarakat yang datang untuk membeli kupon putih/togel maka terdakwa I dan terdakwa III melayani pembeli dengan menuliskan angka yang sudah ditentukan oleh pembeli dan yang ingin dipasang oleh pembeli.
- Bahwa cara permainan kupon putih/togel adalah berdasarkan pada peruntungan belaka.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “Turut Campur Dalam Perusahaan perjudian itu, Walaupun Diadakan atau Tidak Diadakan Suatu Syarat atau Cara Dalam Hal Memakai Kesempatan itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa dengan kesadaran sendiri menggabungkan diri sebagai bagian dan perusahaan dengan mendapatkan hasil atau upah dan penjualan suatu barang dalam hal ini kupon putih/togel.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang didapat dan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu:

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan kupon putih/togel apabila laku terjual sebanyak RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh keuntungan senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)- Rp25.000,- atau sebesar 20%- 25%.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual atau menawarkan permainan kupon putih/togel kepada masyarakat umum dilakukan 4 kali dalam seminggu yaitu dalam hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, selain itu dalam menjalankan permainan kupon putih/togel terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dan Pihak yang berwajib dan perbuatan para terdakwa telah berlangsung sekitar 3-5 bulan hingga terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi pada tanggal 18 Juli 2012.
- Bahwa apabila ada masyarakat yang datang untuk membeli kupon putih/togel maka para terdakwa melayani pembeli dengan menuliskan angka yang sudah ditentukan oleh pembeli dan yang ingin dipasang oleh pembeli.
- Bahwa cara permainan kupon putih/togel adalah berdasarkan pada peruntungan belaka.
- Bahwa apabila pembeli yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah tetapi bila tidak beruntung maka tidak akan mendapatkan apa-apa dan yang menentukan hadiah yaitu bandar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh itu patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi maka kesalahan para terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum pada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan para terdakwa majelis akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan para terdakwa kembali menjalani sisa pidananya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 29 (dua puluh Sembilan) lembar arsip kupon putih/togel warna merah dan 104 (seratus empat) lembar ramalan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang hasil penjualan kupon putih/togel senilai sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) disita untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang marak-marak memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringkan :

- Paa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dimasa yang akan datang ;

Mengingat Undang - Undang yang berlaku khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I : LUKMAN TUTUPOHO, terdakwa II : ARWAN LITILOLY, tergugat III : DIDIT SWANTO alias DIDIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.*”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I : LUKMAN TUTUPOHO, terdakwa II : ARWAN LITILOLY, tergugat III : DIDIT SWANTO alias DIDIT dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa I : LUKMAN TUTUPOHO, terdakwa II : ARWAN LITILOLY, tergugat III : DIDIT SWANTO alias DIDIT, tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 29 (dua Sembilan) lembar arsip kupon putih/togel warna merah
- 104 (seratus empat) lembar ramalan nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan kupon putih/ togel senilai sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Disita untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini : SENIN, TANGGAL , 22 Oktober 2012 oleh S. SIMBOLON, SH. MH. selaku Ketua Majelis , BETSY MATUANKOTTA, SH dan HALIDJA WALLY, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH, MH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh LILIA HELUT, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. BETSY MATUANKOTTA, SH

S. SIMBOLON. SH

2. HALIDJA WALLY, SH.

PANITERA PENGGANTI

TELINCE T. RESILOY, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)